

# Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Er Tanjung, Lusia Sulastri, Rabiah Al Adawiah

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Email: [rabiah.aladawiah@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:rabiah.aladawiah@dsn.ubharajaya.ac.id)

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v9i1.2117](https://doi.org/10.59999/v9i1.2117)

**Received:**  
16-03-2023

**Revised:**  
21-04-2023

**Accepted:**  
17-05-2023

**Abstract:** *The worrying crime of rape is a crime where the victim is still a minor. The perpetrators must be severely punished because they have damaged the future of the child and can even cause psychological harm to the child's development. Children who experience the crime of sexual intercourse can experience deep trauma as well as psychological and physical disorders because in essence the child must be protected. The research objectives to be achieved are to determine the legal protection efforts for children who are victims of criminal acts of rape and to determine the criminal responsibility of perpetrators of raping against minors. This study uses normative research because this research describes the existing problems to be further discussed with a study of applicable legal theories. The results of this study indicate that legal protection efforts against children who are victims of criminal acts of rape are still lacking. The protection carried out is only limited to giving appropriate punishments to the perpetrators, even according to the author the punishments given are not commensurate with the perpetrators, while children as victims who suffer both material and immaterial losses have not received attention at all.*

**Keywords:** *victims, rape, children*

**License:**  
Copyright (c)  
2023 Er  
Tanjung, Lusia  
Sulastri, Rabiah  
Al Adawiah

This work is  
licensed under a  
Creative  
Commons  
Attribution-  
NonCommercial  
4.0 International  
License.



**Abstrak:** Kejahatan pemerkosaan yang mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih di bawah umur. Para pelaku harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak. Anak yang mengalami tindak pidana persetubuhan dapat mengalami trauma yang mendalam dan gangguan psikologis maupun fisiknya karena pada hakikatnya anak harus dilindungi. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan dan mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk selanjutnya dibahas dengan kajian teori-teori hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan masih kurang. Perlindungan yang dilakukan baru sebatas pemberian hukuman yang setimpal terhadap pelaku, bahkan menurut penulis hukuman yang diberikan belum cukup setimpal terhadap pelaku, sementara anak sebagai korban mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial belum mendapatkan perhatian.

**Kata kunci:** korban, pemerkosaan, anak

## PENDAHULUAN

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 58 sebagai berikut: 1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut; 2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.<sup>1</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) menyebutkan bahwa perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Pasal ini menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk bisa tumbuh dan berkembang secara bebas serta bisa hidup dengan tenang tanpa adanya bentuk kejahatan yang suatu saat bisa terjadi padanya karena anak adalah harapan dari orang tua dan kelak bisa menjadi penerus bangsa. Kemudian disebutkan pula dalam Undang-Undang tersebut bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.”<sup>3</sup> Dalam hal ini menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang harus dilindungi dan dipenuhi, peran dari orang tua dan negara sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Pada dasarnya tujuan pemberian perlindungan anak di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan terutama kasus perkosaan, baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang ada.

Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi korban pelecehan seksual terutama anak, sebab dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya pelecehan seksual pada anak dapat berupa terganggunya kondisi fisik, psikologis, maupun sosial.<sup>4</sup> Waluyo mengungkapkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual atau sosial sebagai imbas dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang/lembaga negara/negara.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Republik Indonesia, 1999).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Republik Indonesia, 2014), Pasal 1 Angka 2.

<sup>3</sup> UU Nomor 35 2014, Pasal 1 Angka 12.

<sup>4</sup> I Gusti Agung Ayu Karishma Maharani Rajjaya dan I Ketut Sudibia, “Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Terjadinya Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak Di Kota Denpasar,” *Piramida* 13, no. 1 (2017): 9-17.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 74.

Fenomena tindak pidana pemerkosaan terutama terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah dan sosial media berisi kejahatan tindak pidana pemerkosaan. Sebenarnya jenis tindak pidana ini sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan-kebudayaan manusia itu sendiri, kejahatan tersebut akan selalu ada dan berkembang setiap saat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) memperlihatkan terjadinya ratusan kasus anak sebagai korban kekerasan seksual (pemerksaan/pencabulan) setiap tahunnya. Data disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

KASUS	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Anak sebagai korban kekerasan seksual (pemerksaan/pencabulan)	192	188	182	190	419

Sumber: Data KPAI Tahun 2016-2020<sup>6</sup>

Data di atas memperlihatkan bagaimana kasus anak menjadi korban pemerkosaan meningkat pada tahun 2020 dengan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meningkatnya kasus anak sebagai korban pemerkosaan patut mendapat perhatian serius. Padahal, perlindungan anak maupun sanksi bagi pelaku pemerkosaan telah diatur dengan Undang-Undang yang diharapkan mampu menekan terjadinya kasus anak sebagai korban pemerkosaan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”<sup>7</sup> Bahkan dalam Undang-Undang tersebut secara spesifik memberikan perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan seksual.

Begitupula dengan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 81 ayat 1 berbunyi, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penerapan sanksi pidana pemerkosaan anak pada intinya harus sejalan dengan tujuan pemidanaan yakni menakuti-nakuti penjahat dan mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Pemberian sanksi pidana bagi pemerkosa anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara dengan penambahan maksimum umum pidana penjara adalah 15 tahun dan minimum khusus 3 tahun. Selain itu diancamkan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp 60.000.000,00.

<sup>6</sup>“Data Kasus Pengaduan Anak,” *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, last modified 2022, accessed June 03, 2022, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020.htm>.

<sup>7</sup> *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Republik Indonesia, 2002), Pasal 76D.

Dilihat dari pengaturan sanksi pidana bagi pemerkosaan anak, ditetapkan pidana maksimum umum dan minimum khusus menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku pemerkosaan anak sehingga tujuan pemidanaan agar pelaku kejahatan tersebut tidak mengulangi kejahatannya terbuka lebar. Selain itu, sanksi pidana tersebut belum mengakomodir kepentingan perlindungan korban hanya berorientasi pada perbuatan pelaku.

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadhur Rahman (2020) mengemukakan faktor-faktor penyebab, upaya penanggulangan dan kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan terjadinya kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur di wilayah Hukum Polresta Jambi.<sup>8</sup> Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sukma Nita (2021) juga mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya pemerkosaan anak di bawah umur, penyelesaian Kasus pemerkosaan anak di bawah umur dan kendala apa saja yang dihadapi untuk penyelesaian dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur dengan studi kasus DP3A Sarolangun, Jambi.<sup>9</sup> Friska Widianingrum (2017) juga melakukan penelitian tentang perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual dengan objek penelitian di Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bantul dan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>10</sup>

Ketiga penelitian tersebut, secara umum memiliki persamaan tema dengan penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan meskipun objek penelitiannya berbeda. Namun demikian, beberapa penelitian tersebut belum meneliti tentang sejauhmana realisasi bentuk perlindungan anak korban pemerkosaan maupun sejauhmana penerapan bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana perkosaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? Bagaimana penerapan sanksi pidana nya terhadap pelaku pemerkosaan anak? Selain itu, penelitian ini berupaya meneliti pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan terhadap kasus tindak pidana perkosaan yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana realisasi dan penerapan Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk selanjutnya dibahas dengan kajian teori-teori hukum yang berlaku. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban tindak

---

<sup>8</sup> Fadhur Rahman, "Analisis Kriminologis Tingginya Kasus Perkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Jambi" (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

<sup>9</sup> Sukma Nita, "Penyelesaian Kasus Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Dp3a Sarolangun)," (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

<sup>10</sup> Friska Widianingrum, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual," (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

pidana pemerkosaan.

Adapun analisis penelitian menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum.

## PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang sangat meresahkan di lingkungan masyarakat. Upaya perlindungan hukum perlu dipertegas lagi karena itu merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan oleh semua pihak baik masyarakat maupun negara dan pemerintah. Dalam hal ini korban dari tindak kejahatan perkosaan pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan, karena korban mengalami luka akibat dari perkosaan tersebut serta ada luka yang didapatkan dari ancaman perkosaan dari pelaku tindak kejahatan tersebut.

Korban tindak pidana pemerkosaan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Korban tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Hamzah, "Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban."<sup>11</sup> Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana juga dikemukakan oleh Prassell yang menyatakan bahwa, "*Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators.*"<sup>12</sup> (Sudah menjadi kenyataan bahwa korban adalah sosok yang terlupakan, seakan terabaikan disetiap kasus kejahatan. Sementara para aparat, hakim, jaksa, dan masyarakat terlalu fokus terhadap pelaku).

Dampak yang sangat dirasakan anak korban pemerkosaan yaitu dampak secara psikis dan fisik, dampak secara psikis biasanya lebih diwujudkan pada trauma akibat peristiwa pelecehan seksual yang menyimpannya terlebih pada pelecehan seksual yang sampai pada persetubuhan. Trauma ini bukanlah hal yang mudah dihadapi dan mudah dipahami, seperti yang kita tahu dampak yang berupa trauma bisa dikatakan merupakan dampak secara abstrak karena tidak terlihat dan tidak mudah dipastikan apakah anak korban pelecehan seksual tersebut mengalami trauma atau tidak karena biasanya trauma tersebut akan muncul apabila korban berhadapan dengan situasi, tempat, benda atau seseorang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Binacipta, 1986), 33.

<sup>12</sup> Frank, R Prassell, *Criminal Law, Justice, and Society*. (Santa Monica California: Goodyear Publishing Company Inc., 1979), 65.

<sup>13</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya", *Sosio Informa* 01, no. 1 (2015): 13-28.

Penderitaan yang dirasakan dan diderita menjadikan korban pemerkosaan berusaha melupakan tragedi yang dialaminya secepat mungkin, sebagian berusaha menolak kenyataan bahwa pemerkosaan itu telah terjadi. Korban berusaha menyimpan peristiwa perkosaan tersebut dari keluarga, tetangga dan teman-temannya, bahkan korban takut bahwa media massa akan mengungkapkan identitasnya dan tempat tinggalnya.<sup>14</sup> Disamping trauma yang dialami selama perkosaan, penderitaan korban terutama pada besar kesalahan ditimpakan kepadanya oleh keluarganya, teman-temannya, polisi, dokter, pengadilan bahkan dari dirinya sendiri.<sup>15</sup>

Kepedihan dan penderitaan yang korban alami sudah dimulai pada saat terjadinya perkosaan dan terus berlanjut selama 24 jam pertama, tetapi bisa terus berlanjut berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun dan mungkin sepanjang sisa hidupnya.<sup>16</sup> Korban perkosaan percaya bahwa polisi, rumah sakit dan pengadilan tidak banyak membantu dan korban takut proses pembuktian akan menelanjangi kehidupan pribadinya dan menyalahkannya dalam terjadinya perkosaan serta ketakutan atau kekhawatiran tidak seorangpun menerima perkosaan itu menurut versinya.<sup>17</sup>

Maka dari itu pentingnya korban memperoleh pemulihan adalah sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat. Nawawi mengemukakan bahwa dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung” artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undang selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.<sup>18</sup> Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.

Secara teoretis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban, misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Korban tindak pidana perkosaan tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi harus dipahami sebagai subjek yang perlu mendapatkan pemulihan secara materiil dan immateriil dalam sistem hukum Indonesia, mengingat kerugian yang dialami oleh korban bukan kerugian materiil yang dapat dinilai dengan uang jumlah tertentu, melainkan berupa kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai besar kerugiannya

---

<sup>14</sup> Timothy Watupongoh, Roy R. Lembong dan Olij A. Kereh, "Perlindungan Hukum Atas Korban Pemerkosaan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana," *Lex Privatum* 9, no. 8 (2021): 195-204.

<sup>15</sup> Tri Wahyu Widiastuti, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan," (Universitas Diponegoro Semarang, 2008).

<sup>16</sup> Widiastuti, *Kebijakan*, 62.

<sup>17</sup> Widiastuti, *Kebijakan*, 62

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dalam Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 56.

yakni berupa rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan, dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya pasca tindakan.

Hak anak korban pada peraturan perlindungan Anak serta peradilan pidana Anak terbatas. Konsep pemenuhan hak perlindungan korban pada proses peradilan tindak pidana perkosaan anak secara *progressive*, yaitu:

Pertama, untuk menyempurnakan KUHAP mengenai Hak-hak anak korban, Restitusi, Kompensasi maupun Rehabilitasi dalam pandangan hukum progresif perlu adanya *cross examination* diperlukan sebagai penilaian Hakim dalam merumuskan, mempertimbangkan, dan menetapkan jenis dan jumlah ganti kerugian Korban pada proses Peradilan Pidana. Hal ini juga perlu didahului dengan kemauan Jaksa untuk memperhatikan kepentingan Korban, di samping Hak Korban perlu untuk didampingi Penasihat Hukum Khusus Anak, yang juga harus diakomodasi seperti halnya Pelaku yang mendapatkan Hak untuk didampingi Penasehat Hukum.

Kedua, secara *Progressive* untuk menerapkan konsep *the systematic resocialization of the offender* perlu dipertegas pada rancangan aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengenai jenis ganti kerugian yang meliputi: 1) Uang sebagai ganti kerugian materiil dan immateriil; 2) Layanan Pemulihan yang dibutuhkan Korban dan/atau Keluarga Korban; 3) Permintaan maaf kepada Korban dan/atau Keluarga Korban; dan 4) Pemulihan nama baik Korban dan/atau Keluarga Korban.<sup>19</sup>

Tata cara pelaksanaannya dapat mengadopsi Pasal 48 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang diterapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yaitu mengenai Hak Korban Anak dalam penuntutannya, Penuntut Umum wajib mengajukan ganti kerugian dalam surat tuntutan. Terdapat putusan ganti kerugian yang dalam menetapkan putusan tentang jenis dan jumlah ganti kerugian, yang majelis hakim wajib memeriksa kembali jenis dan jumlah ganti kerugian yang diajukan penuntut umum.

Perlindungan anak korban kekerasan seksual (perkosaan) diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memuat pasal-pasal perlindungan terhadap anak, antara lain:<sup>21</sup>

Pasal 4 berbunyi, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

<sup>19</sup> Achmad Murtadho, "Ganti Kerugian Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan," *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang* 7, no. 1 (2021): 244-270, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3954>.

<sup>20</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Republik Indonesia, 2002).

<sup>21</sup> *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Republik Indonesia, 2014)

Pasal 17 Ayat 1, “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.” Kemudian dalam Pasal 17 Ayat 2, “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

Pasal 18, “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.<sup>22</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) tersebut juga mengatur perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual terutama yang berkaitan dengan trauma anak, mengingat dampak yang sangat dirasakan oleh anak merupakan dampak secara fisik dan mental. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59A, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan, dilakukan melalui upaya: 1) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; 2) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; 3) pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan 4) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.<sup>23</sup> Kemudian dalam Pasal 69A, perlindungan khusus yang diberikan melalui upaya edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>24</sup>

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), terdapat pula Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UUPSK mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban yang masih dalam kategori anak. Sebagaimana dalam Pasal 5 menyebutkan hak-hak saksi maupun korban secara umum baik pada tahap penyelidikan hingga putusan. Sedangkan untuk hak korban dalam kasus pelanggaran HAM yang berat haknya ditambah dengan Pasal 6, pelanggaran HAM berat yang dimaksud dalam pasal ini adalah korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan dan termasuk di dalamnya korban kekerasan terhadap seksual. Perlindungan yang ditambahkan bagi para korban yang di maksud ini adalah hak

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Republik Indonesia, 2014), Pasal 59 Ayat 1.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Republik Indonesia, 2014), Pasal 59A.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 35, Pasal 69A.

mendapat bantuan medis serta hak mendapat bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.<sup>25</sup>

Bantuan medis menyangkut bantuan yang berkaitan dengan kondisi fisik korban untuk memulihkan kesehatan korban serta bantuan untuk melakukan pengurusan apabila korban meninggal dunia karena dalam pelecehan seksual terhadap anak tidak jarang korbanya sampai meninggal dunia akibat luka fisik yang dialami korban sangat serius.<sup>26</sup> Sementara bantuan mendapatkan rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan secara psikologis serta sosial guna meringankan, melindungi dan memulihkan korban sehingga mampu menjalankan aktifitas sosialnya kembali.<sup>27</sup>

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) juga mengatur adanya pemberian restitusi kepada korban tindak pidana yang diatur dalam Pasal 7A bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi, baik sebelum dan sesudah adanya kekuatan hukum tetap, pengajuan restitusi ini dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Adapun penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan, secara umum dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua yang semuanya bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaannya tanpa terkecuali, sebab pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja dan di mana saja sehingga perlu kerjasama antara seluruh elemen dalam masyarakat. Institusi atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan anak antara lain:<sup>28</sup>

Pertama, Kepolisian Republik Indonesia. Perlindungan yang diberikan oleh lembaga kepolisian berkaitan dengan pelecehan seksual pada anak sudah diberikan pada saat pertama kali korban melapor. Perwujudan lain dengan tidak membocorkan identitas anak korban pemerkosaan, hal ini sesuai juga dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kedua, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan tugas-tugas KPAI berkaitan dengan trauma yang dihadapi anak korban pelecehan seksual di antaranya pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Berkaitan dengan trauma akibat pelecehan seksual, KPAI melakukan pendampingan dan merehabilitasi secara psikologis dan secara medis, rehabilitasi secara psikologis sangat berguna bagi kondisi kejiwaan anak yang mengalami trauma sedangkan rehabilitasi secara medis bertujuan memulihkan kondisi fisik anak.

Ketiga, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga Pemerintah yang memiliki fungsi dan wewenang guna melindungi hak-hak saksi dan korban berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Republik Indonesia, 2014), Pasal 6 Ayat (1).

<sup>26</sup> Widianingrum, *Perlindungan Hukum*, 69.

<sup>27</sup> Widianingrum, *Perlindungan Hukum*, 70.

<sup>28</sup> Widianingrum, *Perlindungan Hukum*, 73.

Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang berkaitan dengan trauma anak menurut Undang-Undang tersebut menggunakan Pasal 6 yang menyebutkan adanya rehabilitasi psikososial dan psikologi bagi kejahatan ham berat yang didalamnya termasuk kejahatan seksual.

Adapun peran serta masyarakat dalam kelompok dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi masyarakat (Ormas), lembaga pendidikan, media massa ataupun dunia usaha. Dalam pelaksanaannya lembaga baik dari pemerintah, swasta dan pihak keluarga harus bekerja sama secara aktif, dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) lebih memudahkan komunikasi antara kepolisian, masyarakat dan keluarga. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat kepada anak korban kejahatan seksual atau perkosaan antara lain sebagai berikut:<sup>29</sup>

Pertama, Konseling. Perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan sebagai upaya rehabilitasi, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan seperti korban pemerkosaan.<sup>30</sup> Kegiatan konseling dan psikoterapi sangat bermanfaat bagi korban untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan kemampuan interpersonalnya.<sup>31</sup>

Kedua, Pelayanan Bantuan Medis. Korban tindak pidana perkosaan disamping menderita secara mental, korban juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pelayanan medis yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban sembuh dan juga laporan tertulis (*Visum et Repertum* atau surat keterangan medis) yang dapat digunakan untuk alat bukti. Surat keterangan medis ini diperlukan apabila kasus perkosaan diproses secara hukum.<sup>32</sup>

Ketiga, Bantuan Hukum. Bantuan hukum ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perlindungan berupa advokasi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana perkosaan dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi agar anak korban tindak pidana perkosaan mau melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut, sehingga anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih nyata dari negara.<sup>33</sup> Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian korban kejahatan perkosaan. Jika korban tindak pidana perkosaan dibiarkan begitu saja dan tidak diberi bantuan hukum yang layak, dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban.<sup>34</sup>

---

<sup>29</sup> Natasya Sifra Umpel, "Kajian Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *Lex Crimen IV*, no. 3 (2015): 136-142.

<sup>30</sup> Umpel, *Pedofilia*, 136-142.

<sup>31</sup> Umpel, *Pedofilia*, 136-142.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 71.

<sup>33</sup> Soekanto, *Sosiologi Hukum*, 74.

<sup>34</sup> Umpel, *Pedofilia*, 136-142.

Keempat, Pengawasan. Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana perkosaan. Yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, keluarga dan juga masyarakat luas. Daerah yang rawan terjadi kejahatan perkosaan adalah kota-kota besar dan daerah pariwisata, terutama daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, mengingat pelaku perkosaan di Indonesia sebagian besar adalah warga negara asing, sehingga pengawasan terhadap wisatawan asing juga harus dikedatkan.<sup>35</sup>

Kelima, Pencegahan. Upaya pencegahan tindak pidana perkosaan dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perkosaan terhadap anak-anak dan masa depan bangsa. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi tindak pidana perkosaan. Selain itu upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak korban kejahatan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perkosaan Anak**

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan canggih, aturan yang terdapat dalam KUHP dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelaku pemerkosaan masih belum adanya efek jera sehingga masih banyak anak-anak yang masih menjadi korban,<sup>36</sup> bahkan bagi mereka yang sudah terbiasa keluar masuk penjara tidak akan menjadi suatu beban.<sup>37</sup> Hal tersebut bisa diketahui dengan semakin meningkatnya kasus perkosaan yang terjadi dimana-mana, dan perkosaan sulit diduga sebelumnya karena pelaku biasanya orang yang dekat dengan korban atau yang tidak diketahui sebelumnya bila seseorang mempunyai kelainan dalam seksnya.<sup>38</sup>

Tingginya kasus pelecehan seksual kepada anak, serta mengkhawatirkan terhadap jiwa dan perkembangan anak serta mengganggu psikologis terhadap anak tersebut, maka pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Peraturan ini diharapkan mampu memberikan sanksi hukum yang lebih berat, yaitu ketentuan pemberatan pokok pidana penjara menjadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan maksimal 20 (dua puluh tahun), pelaku dipidana mati, seumur hidup, dapat dikenakan dengan ketentuan: jika menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban

<sup>35</sup> Umpel, *Pedofelia*, 136-142.

<sup>36</sup> Dwiki Apriyansa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan," *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019): 135-145.

<sup>37</sup> Erly Pangestuti, "Perlindungan Hukum Atas Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan Bagi Anak-Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, (2020): 21-37.

<sup>38</sup> Pangestuti, *Anak-anak Di Bawah Umur*, 21-37.

meninggal dunia.<sup>39</sup> Selain itu, memberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas, kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana. Pasal yang mengatur tentang hukuman kebiri terkandung di dalam Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.<sup>40</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang awalnya adalah payung hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana perkosaan telah diubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sejak 17 Oktober 2014. Oleh sebab itu pelaku pemerkosaan terhadap anak tidak lagi dikenai dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, namun lebih khusus diterapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini selaras dengan *asas lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya Undang-Undang khusus (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).

Terkait dengan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, pelaku dijerat dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Barang siapa yang memaksa, mengancam dengan kekerasan, membujuk, atau perbuatan lainnya untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).<sup>41</sup>

Adapun terkait pemidanaan terhadap anak, berbeda dengan pemidanaan orang dewasa, baik dari segi hukuman dan penanganan pembinaan. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ke anak apabila umur anak telah mencapai 14 tahun.<sup>42</sup> Seorang anak akan dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana yang diberikan paling lama 1/2 (setengah) dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika melakukan tindak pidana telah berumur di atas 12 tahun akan tetapi belum mencapai 14 tahun.<sup>43</sup> Pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.<sup>44</sup> Berat ringannya perbuatan melawan hukum dapat dijadikan pertimbangan bahwa anak tersebut dipidana atau tidak. Pemidanaan terhadap anak diatur tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam Pasal 71 UU SPPA

<sup>39</sup> Apriyansa, *Pengakuan Hukum*, 135-145.

<sup>40</sup> *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang* (Republik Indonesia, 2016).

<sup>41</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Republik Indonesia, 2002) Pasal 82.

<sup>42</sup> Devi Mardiana dan Oci Senjaya, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 2 (2021): 301-313, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p10>.

<sup>43</sup> Mardiana dan Senjaya, *Pertanggungjawaban Pidana*, 302-313.

<sup>44</sup> Mahayati, Ni Made Ayu Dewi, dan Putu Tuni Cakabawa Landra, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 02 (2020): 62-66, <https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2392.62-66>.

mengatur jenis sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: 1) Pidana peringatan, 2) Pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), 3) Pelatihan kerja, 4) Pembinaan dalam Lembaga, dan 5) Penjara.<sup>45</sup> Adapun Pidana tambahan terdiri dari:<sup>46</sup> Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan Pemenuhan kewajiban adat.

Dalam hal pidana anak terdapat istilah diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dapat dilakukan atas persetujuan korban dan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan merupakan pengurangan pidana.<sup>47</sup> Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk:<sup>48</sup> Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, Penyerahan kembali kepada orang tua/wali, Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, Pelayanan masyarakat. Tetapi apabila korban tidak menghendaki diversifikasi maka proses hukumnya akan terus berlanjut.<sup>49</sup>

### Realisasi Bentuk Perlindungan Korban dan Pertanggungjawaban Pelaku

Penelitian ini melakukan analisis kasus terhadap data perkara pemerkosaan anak di bawah umur yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi. Terdapat 3 (tiga) putusan yang disajikan, berikut putusan perkaranya:

Tabel 2. Putusan Perkara Kasus Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur

No.	Nomor Putusan	Pengadilan
1.	Nomor 330 / Pid.Sus / 2021 / PN.Bks	Pengadilan Negeri Bekasi
2.	Nomor 199 / Pid.Sus / 2021 / PN.Bks	
3.	Nomor 436 / Pid.Sus / 2021 / PN.Bks	

Sumber: Pengadilan Negeri Bekasi (2021)

Hasil analisa putusan terhadap ketiga kasus tindak pidana perkosaan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bekasi tersebut memberikan gambaran bagaimana realisasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur.

Adapun bentuk perlindungan kepada korban tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur pada ketiga perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai berikut:

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Republik Indonesia), Pasal 71 Ayat (1).

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 11, Pasal 71 Ayat (2).

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 11, Pasal 7 Ayat (2).

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 11, Pasal 11.

<sup>49</sup> Marulak Pardede, "Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, no.1 (2017): 13-28.

Pertama, Tertutupnya identitas korban pada putusan berupa nama korban diganti dengan tanda # (pagar).

Kedua, Pemberian sanksi pidana pada pelaku pemerkosaan sesuai pada amar putusan.

Ketiga, Persidangan dilaksanakan secara tertutup.

Keempat, Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kelima, Pelayanan berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban sembuh dan juga laporan tertulis (*Visum et Repertum* atau surat keterangan medis) yang digunakan untuk alat bukti.

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur pada ketiga perkara yng diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai berikut:

Pertama, Pengumuman identitas pelaku, dan sanksi pidana yang akan dijalankan oleh pelaku.

Kedua, Dalam aspek pemidanaan terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur sudah diatas 5 (lima) tahun beserta ketentuan dendanya, sebagaimana didalam fakta persidangan dan analisa yuridis sudah diterapkan dengan baik. Putusan Nomor 330 / Pid.Sus / 2021 / PN.Bks memutuskan Pidana penjara kepada Pelaku selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Putusan Nomor 199 / Pid.Sus / 2021 / PN.Bks memutuskan Pidana penjara kepada Pelaku selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Kemudian Putusan Nomor 436 / Pid.Sus / 2021 / PN.Bks memutuskan Pidana penjara kepada Pelaku selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

## KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan: Pertama, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang perubahannya dengan Nomor 35 Tahun 2014, yaitu: 1) upaya rehabilitasi, 2) upaya perlindungan dari pemberitaan, 3) pemberian jaminan keselamatan, dan 4) pemberian aksesibilitas agar bisa tahu informasi mengenai perkembangan perkara. Dalam realisasinya sebagaimana hasil analisa dari 3 (tiga) putusan Pengadilan Negeri Bekasi sudah berjalan dengan baik, yaitu identitas anak telah dirahasiakan, anak telah didampingi dari proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, tertutupnya pelaksanaan persidangan hingga pemeriksaan kesehatan atau perawatan

sampai korban sembuh dan juga laporan tertulis (*Visum et Repertum* atau surat keterangan medis) yang digunakan sebagai alat bukti.

Kedua, dalam aspek pemidanaan terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur bahwa sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak rata-rata sudah diatas 5 (lima) tahun beserta ketentuan dendanya, sebagaimana di dalam fakta persidangan dan analisa yuridis sudah diterapkan dengan baik.

## **SARAN**

Pertama, segala bentuk perlindungan harus ada hubungan koherensi antara setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan. Oleh karena itu, perlu adanya pemantauan khusus terhadap para penegak hukum dan aparat sipil negara terkait serta penegasan kedudukan dan peran serta lembaga perlindungan anak. Instrumen hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual juga harus lebih di tingkatkan lagi guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Kedua, memberikan sanksi pidana seadil-adilnya, karena seorang terdakwa perkara tindak pidana kesusilaan khususnya dalam tindak pidana perkosaan yang korbannya anak di bawah umur harus mendapatkan pidana yang setimpal mengingat perbuatan terdakwa tersebut akan merusak masa depan anak dan akan mengakibatkan terganggu jiwanya serta perkembangan dari korban. Hal ini dimaksudkan agar efek penjeraan dapat berjalan secara maksimal dan diharapkan pelakunya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Arief, B. N. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta, 1986.
- R. Prassell, Frank. *Criminal Law, Justice, and Society*. Santa Monica California: Goodyear Publishing Company Inc, 1979.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

### Jurnal

- Apriyansa, Dwiki, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan," *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019): 135-145.
- Devi Mardiana dan Oci Senjaya. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 2 (2021): 301-313, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p10>.
- I Gusti Agung Ayu Karishma Maharani Raijaya & I Ketut Sudibia. "Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Terjadinya Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak Di Kota Denpasar." *Piramida* 13, no. 1 (2017): 9-17.
- Pangestuti, Erly. "Perlindungan Hukum Atas Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan Bagi Anak-Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, (2020): 21-37.
- Mahayati, Ni Made Ayu Dewi dan Putu Tunjika Cakabawa Landra. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 02 (2020): 62-66, <https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2392>.
- Murtadho, Achmad. "Ganti Kerugian Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan." *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang* 7, no. 1 (2021): 244-270. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3954>.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa* 01, no. 1 (2015): 13-28.
- Pardede, Marulak. "Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, no. 1 (2017): 13-28.
- Umpel, Natasya Sifra. "Kajian Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.", *Lex Crimen* IV, no. 3 (2015): 136-142.

Watupongoh, Timothy., Roy R. Lembong dan Olijj A. Kereh. "Perlindungan Hukum Atas Korban Pemerkosaan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana." *Lex Privatum* 9, no. 8 (2021): 195-204.

### **Peraturan Perundang-undangan**

*Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Republik Indonesia, 1999.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Republik Indonesia, 2002.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Republik Indonesia, 2012.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Republik Indonesia, 2014.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Republik Indonesia, 2014.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Republik Indonesia, 2016.

### **Webpage**

"Data Kasus Pengaduan Anak." *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. last modified 2022. Accessed June 03, 2022. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020.htm>.

### **Skripsi/Tesis**

Nita, Sukma. "Penyelesaian Kasus Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus DP3A Sarolangun)." Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Rahman, Fadhur. "Analisis Kriminologis Tingginya Kasus Perkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Jambi." Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Widianingrum, Friska. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

Widiastuti, Tri Wahyu. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan." Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

